

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1437 Hijriah.
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).